

**Sub Tema: Mewujudkan Keterbukaan  
Keuangan Partai Melalui Demokrasi Internal Partai Politik**

***CORPORATE POLITICAL RESPONSIBILITY (CPR)*  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI  
KEUANGAN PARTAI POLITIK**

ABSTRAK

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara antara pemerintah dan yang diperintah. Salah satu pengeluaran dana yang terbesar dalam partai politik adalah biaya kampanye. Melalui kampanye partai politik dapat menjalankan peranannya dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Dan dana yang terbesar dalam kampanye adalah melalui media massa (cetak maupun elektronik) dan media sosial yang sangat menentukan keberhasilan partai politik dalam memikat rakyat untuk memberikan kepercayaan publik kepada suatu partai politik tertentu dalam pemilihan umum.

Biaya kampanye menjadi tanggung jawab partai politik, yang tentu saja sangat mempengaruhi keuangan internal partai politik peserta pemilu, maka sangat perlu dicarikan alternatif sumber pendanaan partai politik di luar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Salah satu alternatifnya adalah dari pengusaha yang bergerak di media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa juga sebagai salah satu instrumen infra struktur politik yang bisa mengendalikan demokrasi, juga membutuhkan adanya informasi politik apalagi menjelang pemilu untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan partisipasi publik terutama pengusaha di bidang media massa untuk mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik, supaya mengurangi beban yang berat kepada partai politik dalam menjalankan peranannya. Adanya "simbiosis mutualisme" antara partai politik dan pengusaha yang bergerak di media massa, muncul gagasan salah satu alternatif untuk menampung kepentingan mereka melalui *Corporate Political Responsibility*. CPR ini bisa bermacam bentuknya, antara lain pengusaha wajib memberikan jadwal kampanye kepada semua partai politik untuk ditayangkan di media miliknya, CPR bisa berbentuk dana seperti CSR dalam bentuk uang yang bisa dikelola sendiri oleh parpol.

Penulis : Septi Nur Wijayanti

Instansi: FH UMY

Email: [septiwijayanti@ymail.com](mailto:septiwijayanti@ymail.com)

No.Hp: 08164260922

***CORPORATE POLITICAL RESPONSIBILITY (CPR)***  
**SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI**  
**KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**OLEH:**

**Septi Nur Wijayanti**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Kata kunci: Partai Politik, Demokrasi, Keuangan, Corporate Political  
Responsibility**

**A. Pendahuluan**

Sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umumnya. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional.<sup>1</sup>

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu indikator suatu negara demokratis adalah adanya *political rights* untuk mendirikan partai politik. Dengan adanya partai politik menunjukkan adanya kedewasaan dalam menjalankan demokrasi. Salah satu instrumen yang paling menentukan demokratisnya suatu negara adalah partai politik. Partai politik merupakan jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan yang diperintah.

Seperti dikemukakan oleh Schattschneider yang dikutip Jimly Asshiddiqie dalam bukunya bahwa partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memerankan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, *political parties created democracy*. Oleh karena itu, partai

---

<sup>1</sup> Muhaddam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta:Cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. v

politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Dari ketentuan pasal diatas jelas bahwa pembentukan partai politik selain memiliki cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota tetapi pembentukan partai politik juga harus memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.<sup>3</sup>

Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, atau pun anggota partai politik. Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai oleh ketergantungan keuangan partai politik kepada penyumbang sehingga partai politik cenderung mengutamakan kepentingan penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta:Konstitusi Press,2006) hlm.153

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008) hlm.405

Keterbatasan finansial ini juga terkait dengan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang besar menduduki posisi strategis kepengurusan partai politik atau merupakan orang-orang yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil partai politik.<sup>4</sup>

Begitu sangat pentingnya suatu partai politik, maka sangat diperlukan adanya pengaturan dan pengelolaan terkait dengan eksistensi partai politik dalam suatu negara termasuk dalam hal pengelolaan keuangan internal partai politik. Keuangan internal partai politik, merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan partai politik mencapai visi dan misinya.

Salah satu pengeluaran yang terbesar dalam partai politik adalah biaya kampanye. Melalui kampanye partai politik dapat menjalankan peranannya dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampanye merupakan salah satu instrumen yang penting bagi para peserta pemilu untuk pemenangan. Pada saat kampanye selain mengenalkan partai dan dirinya juga visi misinya dengan harapan rakyat dapat memilih mereka.

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dikatakan sebagai sarana pendidikan politik karena pada saat itulah peserta pemilu memberikan kesadaran dan pemahaman politik kepada para pemilih. Tujuannya yang utama adalah agar para pemilih bisa menentukan pilihan terbaiknya kelak apabila para pemilih tersebut sudah mengenal para peserta pemilu. Dengan demikian, diharapkan para pemilih tidak akan salah pilih karena telah mengenal calon wakil yang hendak dipilih terlebih dahulu. Dana yang terbesar dalam kampanye adalah melalui media massa baik cetak maupun elektronik serta media sosial yang sangat menentukan keberhasilan partai politik dalam memikat rakyat untuk memberikan kepercayaan publik kepada suatu partai politik tertentu dalam pemilu.

Media, baik media massa ataupun media sosial saat ini mempunyai pengaruh yang besar bagi hasil pemilu. Cepatnya perkembangan media akhir-akhir ini

---

<sup>4</sup> Fachur Rochman, Pendanaan Partai Politik oleh Negara.Constituendum.htm, diakses pada tanggal 2 Juli 2016

membuat faktor ini tidak dapat diabaikan dalam mempengaruhi pilihan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Saat ini, iklan-iklan politik lebih banyak ditampilkan melalui media massa ataupun elektronik. Selain itu, berbagai macam bentuk penggalangan dukungan terhadap calon tertentu juga banyak dilakukan dengan memanfaatkan media sosial<sup>5</sup>.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (20) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pendanaan kampanye mutlak merupakan tanggung jawab dari partai politik peserta pemilu yang berasal dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dari partai yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Supaya tidak menambah beban keuangan partai politik, maka dalam mendukung biaya pemilu diperlukan sumber pendanaan partai politik di luar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Salah satu alternatifnya adalah dari pengusaha yang bergerak di media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa juga sebagai salah satu instrumen infrastruktur politik yang bisa mengendalikan demokrasi, juga membutuhkan adanya informasi politik apalagi menjelang pemilu untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan partisipasi publik terutama pengusaha di bidang media massa untuk mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik, supaya mengurangi beban yang berat kepada partai politik dalam menjalankan peranannya. Adanya "simbiosis mutualisme" antara partai politik dan pengusaha yang bergerak di media massa, muncul gagasan salah satu alternatif untuk menampung kepentingan mereka melalui *corporate political responsibility*.

Sehingga dalam makalah ini akan dibahas sejauh mana pentingnya *Corporate Political Responsibility* (CPR) dalam mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Demokrasi dan Partai Politik**

Berdirinya Partai Politik tak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi, sebab dengan demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan itu secara

---

<sup>5</sup> Muhadam Labolom, Teguh Ilham, Op.Cit., hlm 211

langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilu.<sup>6</sup> Proses terbentuknya partai politik merupakan refleksi dari kesadaran masyarakat tentang perlunya suatu wadah yang mampu memediasi relasi antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Posisi ini setidaknya mampu menjamin sirkulasi bagi ketersediaan sumber daya kepemimpinan politik pada periode tertentu.<sup>7</sup>

Senada dengan pendapat di atas, bahwa demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia, sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa,<sup>8</sup> yang salah satu instrumen dalam negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Salah satu pendekatan untuk memahami demokrasi dan relevansinya dengan Pemilu adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik, sehingga membedakan demokrasi dalam empat tingkatan, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Demokrasi prosedural (Joseph Schumpeter dan Huntington), yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel, juga disebut demokrasi minimalis.
- b. Demokrasi agregatif (Robert Dahl), demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam Pemilu yang Luber, Jurdil, dan akuntabel, namun terutama cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *self-government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga negara.
- c. Demokrasi deliberatif (Dennis Thompson, Amy Gutmann), berpandangan bahwa undang-undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara secara rasional, karena menekankan pentingnya otonomi, persamaan, dan kesetaraan individu, sehingga disebut juga *reasoned rule*.

---

<sup>6</sup> Sunarto, Sistem Politik Indonesia, ( Yogyakarta: Cetakan pertama, Magnum Pustaka Utama, 2016) hlm.32

<sup>7</sup> Muhaddam Labolo, Teguh Ilham, Op.Cit., hlm. ix

<sup>8</sup> Fitra Arsil, dalam "Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2012, hlm.563

<sup>9</sup> A. Mukthie Fadjar, dalam "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm.4

d. Demokrasi partisipatoris (Benyamin Barber), menyetujui penting nilai-nilai demokrasi seperti *self-government*, persamaan/ kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*.<sup>10</sup>

Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.<sup>11</sup>

Adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis guna mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Seperti halnya pemilu, partai politik juga merupakan komponen penting dalam negara demokrasi.<sup>12</sup>

*Carl J. Friedrich*, berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.<sup>13</sup>

Sedangkan Miriam Budiharjo dapat mengartikan bahwa partai politik dapat bertindak sebagai penghubung yang menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak pemerintah/penguasa untuk disalurkan kepada pihak yang diperintah/masyarakat maupun informasi yang berasal dari pihak yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>11</sup> Veri Junaidi, dalam "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm.106

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta:Gama Media,1999) hlm 221

<sup>13</sup> Haryanto, *Partai Politik Sebagai Tinjauan Umum*, ( Yogyakarta:Liberty, 1999) hlm.19

diperintah/masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang memerintah/penguasa.

14

Senada dengan pendapat diatas, menurut Jimly Assiddiqie dalam bukunya bahwa dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan dan sebagainya. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun sangat berperan dalam dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstitusi yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. <sup>15</sup>

Dalam perkembangannya, partai politik di negara-negara berkembang menunjukkan variasi dalam hal tugasnya sebagai organisasi politik. Partai bisa berfungsi sebagai sarana mobilisasi massa, sebagai sarana pemeliharaan kepentingan *status quo*, atau sebagai media politik berbagai komunitas yang tidak jarang satu sama lain saling bertentangan satu hal jelas bahwa partai di negara berkembang sangat vital sebagai sarana mobilitas massa. Komunikasi politik antara elit politik dan massa sangat dipermudah dengan tampilnya partai sebagai organisasi politik. Elit partai di negara berkembang sangat menikmati fungsi partai karena memungkinkan mereka berkomunikasi dengan lapisan masyarakat paling bawah tanpa kesulitan yang berarti. <sup>16</sup>

Dalam sistem politik, berbagai macam organisasi dalam masyarakat memiliki peran masing-masing. Namun demikian, yang berperan secara langsung adalah partai politik. Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait dengan *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea*. Sedangkan organisasi masyarakat lainnya lebih berperan terkait dengan *representation in idea* atau sebagai kelompok penekan. Dalam sistem *representative democracy*, biasa dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap sangat dominan. <sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2001) hlm.22

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 54

<sup>16</sup> Bambang Cipto, Prospek dan Tantangan Partai Politik, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar Offset,1999) hlm.6

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, ( Jakarta: Konstitusi Press,2006) hlm. 234



Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memerankan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu partai politik merupakan pilar yang penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokaratis.<sup>18</sup>

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan. Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin tercapainya stabilitas keamanan.

## **2. Keuangan Partai Politik**

Uang dalam politik adalah keharusan. Ibarat makhluk hidup, uang merupakan nadinya politik. Ia merupakan suatu keniscayaan karena tanpa uang politik tidak akan berkembang dan pada akhirnya mati. Tetapi politik uang (*money politics*) adalah suatu yang harus dijauhan dari dunia politik karena hal tersebut bisa menyebabkan pengaruh yang tidak wajar (*undue influence*) bagi kehidupan bernegara dan membahayakan dan merusak citra dari demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Akan tetapi, dalam kenyataannya dua aspek ini sering tidak dipahami dan disalahartikan oleh elite dan pengurus partai politik. Akibatnya cara penggalangan dan pengelolaan keuangan di partai politik sering terlihat tidak wajar, tertutup dan diwarnai berbagai macam penyimpangan di sana sini.<sup>19</sup>

Sumber keuangan partai politik menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik berasal dari:

- a. Iuran anggota;

---

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan berserikat pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 52

<sup>19</sup> Muhadom Labolo, Teguh Ilham, *Op.cit*, hlm.200

- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu sumber dana partai politik adalah iuran anggota. Pada mulanya dana politik, baik dana operasional partai politik maupun dana kampanye, didapatkan dari iuran setiap anggota partai politik. Terjadinya hubungan ideologis yang sangat kuat antara anggota dengan partai politik sebagai alat perjuangan ideologi, menyebabkan anggota dengan sukarela memberikan sumbangan, baik materi ataupun non materi kepada partai politik. Partai mempunyai basis massa luas tentu saja akan mendapatkan dana besar walaupun nilai sumbangan per anggotanya kecil. Namun seiring meredupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai politiknya, karakter partai politik berbasis massa mulai pudar dan hilang sehingga hampir tidak ada partai yang bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan iuran anggota. Padahal kebutuhan partai politik akan dana tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah seiring makin ketatnya persaingan antar partai.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, penyumbang perseorangan diperluas menjadi perseorangan bukan anggota dan perseorangan anggota. Sama dengan penyumbang badan usaha, besaran sumbangan dari penyumbang perseorangan bukan anggota juga dibatasi. Namun sumbangan perseorangan anggota dibiarkan terbuka sehingga mereka bisa menyumbang sebesar apa pun yang dibutuhkan partai politik. Hal ini mengakibatkan kuatnya pengaruh para pemilik uang yang menjadi partai politik.

Iuran anggota parpol dimana jumlah iuran ditentukan secara internal oleh parpol, tidak ada jumlah tertentu yang diharuskan UU mengenai besaran iuran anggota. dalam praktik tidak banyak parpol yang menjalankan mekanisme ini secara teratur, hal ini karena tidak ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga parpol yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga dalam praktek yang terjadi adalah iuran diperoleh berdasarkan kesukarelaan hati dari anggotanya. pengumpulan dana lain diperoleh dari pengumpulan dana perseorangan anggota partai, parpol menjadikan anggota-anggota mereka duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif dengan maksud menjadi sarana penyumbang. Dasar hukum yang digunakan untuk menarik sumbangan tersebut adalah rapat pengurus partai di tingkat pusat.<sup>21</sup>

Sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Sejak warga negara dibebaskan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, belum ada satu pun partai politik berhasil mengumpulkan iuran anggota. Kebanyakan dana datang dari para penyumbang, baik

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 201

<sup>21</sup> tldoc: pendanaan partai politik dari apbn, diakses pada tanggal 2 Juli 2016

penyumbang perseorangan maupun badan usaha. Namun jika daftar penyumbang partai politik dan daftar penyumbang dana kampanye (yang sempat dilaporkan KPU) ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu. Itu artinya, dana yang dikumpulkan partai politik, baik untuk membiayai operasional tahunan maupun untuk kampanye sebagian besar berasal dari sumber illegal. Pertama, dana itu berasal dari para penyumbang, tetapi nilai melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga partai politik tidak melaporkannya secara terbuka. Kedua, dana itu dikumpulkan para kader partai di legislatif maupun eksekutif, yang memiliki wewenang mengambil keputusan dan kebijakan. Para kader dan penyumbang berhubungan di bawah bayang-bayang peraturan antikorupsi melalui permainan anggaran dan tender, pemilihan pejabat publik, dan perumusan kebijakan.<sup>22</sup>

Satu sumber dana partai politik lagi yang jarang diperhatikan, yakni bantuan keuangan partai politik dari negara, atau subsidi negara. Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara, mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

Penggunaan bantuan keuangan partai politik menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Lebih lanjut dalam Pasal 23 disebutkan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut terkait dengan: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam

---

<sup>22</sup> rumahpemilu.org. Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan, diakses pada tanggal 4 Juli 2016

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Namun jika bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun, apa arti bantuan itu? Jelas, bantuan sebesar itu tidak berarti apa-apa dalam menjaga kemandirian partai politik. Malah, sebagaimana diungkapkan oleh para pengurus partai politik, bantuan sebesar itu hanya merepotkan saja. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana bantuan partai politik (sesuatu yang sesungguhnya biasa saja), namun karena belum menjadi tradisi, maka menjadi masalah besar pengurus partai politik.<sup>23</sup>

Pemerintahan Presiden Jokowi mengisyaratkan untuk menambah jatah subsidi dana parpol dari APBN mulai tahun anggaran 2016. Menurut Mendagri, Tjahjo Kumolo, besaran kenaikannya, jika disetujui, akan berkisar 10 – 20 kali lipat dari yang diperoleh parpol sekarang ini.<sup>24</sup>

1. Ini artinya, parpol memperoleh antara Rp. 1.000 – Rp. 2.000,- per suara. Saat ini konversi tiap suara yang diperoleh parpol hanya Rp. 108 berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
2. Besaran kenaikan subsidi parpol itu memang bisa diperdebatkan. Namun, prinsipnya memperbesar subsidi untuk parpol perlu didukung. Pertama, meringankan beban pembiayaan parpol dalam menjalankan aktivitasnya yang diharapkan bisa secara signifikan mengurangi gairah untuk memperoleh dana dengan berbagai cara yang ilegal.
3. Kedua, diharapkan bisa membantu meringankan beban bagi para anggota DPR/D yang terpilih, di mana selama biasanya diminta menyisihkan sebagian gaji dan honor-honor untuk masuk dalam kas parpol. Kewajiban anggota parlemen untuk menyetor ke parpol asalnya itulah yang, diakui atau tidak, memaksa mereka untuk mencari pendapatan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau merampas hak orang lain (baca: korupsi, calo kebijakan dan mafia anggaran). Beruntung kalau tak ketahuan atau tak terdeteksi oleh penegak hukum. Namun jika naas, maka akan terpaksa harus jadi penghuni 'hotel prodeo'. Padahal perilaku seperti

---

<sup>23</sup> rumahpemilu.org. Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan, diakses pada tanggal 4 Juli 2016

<sup>24</sup> Teropong.senayan.com, jumat, 1 Juli 2016, diakses pada tanggal 2 Juli 2016.

itu, terdeteksi atau tidak, merupakan pelanggaran substansial terhadap hukum dan ajaran agama.

4. Dan ketiga, memaksa parpol untuk tertib dalam tata kelola anggaran. Karena yang digunakan adalah dana publik, bagian dari uang rakyat, maka ada kewajiban azasi untuk transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, total bantuan keuangan dari APBN untuk 10 partai yang lolos ke DPR mencapai Rp13,17 miliar. Bantuan ini dihitung dari jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu 2014 dikali Rp108. Dengan rumus ini, PDI-P, sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan Rp2,55 miliar. Dari 23,78 juta suara dikali Rp108. Sedangkan untuk Partai Politik di daerah, bantuannya disesuaikan dengan APBD dan aturan pemerintah setempat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga tidak membatasi belanja partai politik. Akibatkan sepanjang tahun, partai politik bisa mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan menjaga eksistensi partai politik di mata publik. Sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan itu selain berasal dari anggota atau kader pemilik dana, juga berasal dari perburuan dana ilegal yang dilakukan oleh kader-kader partai politik yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Pengelolaan keuangan partai politik menjadi sangat tertutup, sehingga partai politik tidak bisa dikontrol publik meskipun statusnya adalah institusi publik.

25

### **3. Corporate Political Responsibility**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu yang kita jalani saat ini merupakan suatu pemilu yang berbiaya tinggi. Fenomena biaya politik pemilu ini memperlihatkan demokrasi di Indonesia masih terkesan sangat elit dan mahal. Tingginya biaya tersebut bisa tidak hanya membebani APBN atau APBD tetapi juga membebani peserta pemilu itu sendiri. Tingginya biaya yang membebani APBN atau APBD ini diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang tidak efektif dan efisien. Sedangkan tingginya biaya yang membebani para peserta pemilu diakibatkan oleh sistem pemilu yang memaksa para peserta pemilu untuk merogoh kocek dalam untuk melaksanakan kampanye.

---

<sup>25</sup> Muhadom Labolo, Teguh Ilham, *Op.cit*, hlm 204

Permasalahan yang menyangkut *fundraising* (pengumpulan dana) merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai macam pemasalahan yang dihadapi oleh partai politik. Pada sebuah partai politik, tersedianya sumber dana yang banyak dan lancar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik membutuhkan dana untuk tetap survive di arena politik. Ketika sebuah partai politik menghadapi krisis dalam hal pendanaan maka kemungkinan segala macam cara akan dilakukan termasuk dengan menggadaikan ideologi partai sehingga berubah menjadi partai yang pragmatis.<sup>26</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemilu, partai politik akhirnya tidak bisa jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari iuran anggota maupun dari negara. Fenomena yang terjadi partai politik banyak menerima sumbangan dari perseorangan bahkan dari badan hukum terutama yang berorientasi pada bisnis.

Situasi tersebut merupakan suatu yang dilematis, di satu pihak, partai membutuhkan biaya yang besar dan tetap untuk membiayai kegiatan operasional dan memenangkan pemilu. Namun di pihak lain, sumbangan yang diperoleh tersebut dapat mengganggu independensi partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Banyaknya dana yang berasal dari para penyumbang tersebut membuat partai politik memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada mereka sehingga dikhawatirkan partai politik lebih mengutamakan kepentingan para penyumbang tersebut dibandingkan dengan kepentingan rakyat.<sup>27</sup>

Untuk menghindarkan partai politik dari kepentingan para pemilik modal, sekaligus juga menjauhkan para pengurusnya untuk melakukan pemburuan dana ilegal, maka diperlukan adanya alternatif sumber pendanaan partai politik di luar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Menurut Jimly Asshidiqie, yang disampaikan dalam sebuah seminar internasional di FH UMY kerjasama UMY dan Bawaslu RI, salah satu pengeluaran terbesar partai politik adalah biaya kampanye melalui media. Untuk menjembatani kepentingan antara pengusaha yang bergerak di media dan partai politik maka akan lebih baik kalau ada semacam *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial yang diberikan oleh pengusaha media kepada partai politik. Supaya meringankan beban biaya kampanye yang harus ditanggung partai politik, maka akan lebih baik kalau diadakan suatu *Corporate Political Responsibility* sebagai bentuk

---

<sup>26</sup> Muhadom Labolo, Teguh Ilham, *Ibid*, hlm 201

<sup>27</sup>Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP Nomor 5 /2009 dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU Nomor 2 /2011, Jurnal Pemilu dan Demokrasi vol.3 ( Jakarta: Perludem,2012), hlm.155

tanggung jawab politik para pengusaha media yang hanya diberikan kepada partai politik.

Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa sebenarnya kampanye partai politik tidak hanya semata untuk membangun opini rakyat terhadap elektibilitas calon legislatif atau calon presiden dan wakil presiden maupun untuk partai politik tersebut, namun sebenarnya kaum pengusaha khususnya di bidang media massa juga meraih keuntungan yang besar dalam proses ini bahkan berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2014 kemarin justru terjadi “perang media” yang menimbulkan *image* tersendiri untuk media yang meliput. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik, sangat perlu dimunculkan kontribusi dari para pelaku usaha yang bergerak di media massa.

Gagasan CPR ini sebenarnya muncul dari adanya fenomena CSR, yang sudah diterapkan dalam sebuah perusahaan meskipun memang belum semua perusahaan menjalankannya karena sanksi yang kurang tegas dan penegakan hukumnya kurang. Pengertian CSR dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

*Corporate social responsibility is basically a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment. Corporate social responsibility is represented by the contributions undertaken by companies to society through its business activities and its social investment. This is also to connect the Concept of sustainable development to the company's level.*<sup>28</sup>

Apabila *Corporate Political Responsibility* diterjemahkan *Corporate Social Responsibility*, seperti definisi di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan yang

---

<sup>28</sup> <http://corporate-social-responsibility-csr—societal-responsibility-companies.htm>, diakses pada tanggal 2 Juli 2016

bergerak di media mempunyai tanggung jawab politik untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik yang disampaikan partai politik kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab politik perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pemilih dan calon peserta pemilu.

Fenomena pemilu 2014 bisa dikatakan adanya persaingan media yang tidak sehat antara partai politik dan kadernya, sehingga menciptakan hubungan yang kurang serasi antara partai politik dengan beberapa media tertentu yang menjadi pesaing pemilik perusahaan tersebut. Hal ini juga menimbulkan pendidikan politik yang tidak baik untuk pemilih, karena mereka bisa terpengaruh oleh opini publik yang dibentuk oleh media. Sehingga para pemilih hanya mengenal calon pemimpinnya lewat kampanye yang dilakukan di media.

Dengan adanya *Corporate Political Responsibility*, bisa menjembatani kepentingan para pelaku usaha yang bergerak di media dengan kepentingan partai politik dalam menjalankan peranannya untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada para pemilih. Konsep ataupun desain yang ditawarkan melalui *Corporate Political Responsibility* yang ditawarkan oleh Jimly dan dikembangkan oleh penulis bisa melalui beberapa cara:

- a. Bisa berbentuk dana seperti CSR atau uang yang bisa dikelola oleh partai politik sendiri. Hal ini bisa membantu keuangan partai politik untuk menjalankan kegiatan- kegiatan politik. Seperti yang dibahas sebelumnya, biaya pemilu semakin tinggi, namun kondisi keuangan partai politik tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendanaan yang diatur dalam Undang-Undang. Konsekuensi dari pemberian dana seperti CSR ini, maka Partai politik harus memberikan laporan dana CPR secara transparan dan bisa diakses oleh publik
- b. CPR berbentuk prosentase jam tayang atau peliputan kegiatan politik untuk kepentingan partai politik. Setiap partai politik diberikan hak yang sama untuk berkampanye di media yang sudah ditentukan prosentase dan jadwalnya oleh pemilik media, secara gratis. Hal ini tentu saja dapat membantu keuangan partai politik terutama untuk memenuhi biaya kampanye yang sangat mahal. Ini juga bisa membantu kenetralan media terhadap partai politik, supaya menghindarkan kepentingan pemilik modal dengan kepentingan partai politik.



- c. CPR bisa diambilkan dari keuntungan perusahaan yang memang sudah dianggarkan setiap bulan atau setiap tahunnya dalam laporan perusahaan tersebut.

Apabila dikaji lebih lanjut adanya CPR ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan antara lain:

1. Dengan adanya CPR memberikan dampak positif terhadap media secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk promosi yang akan membangun *image* yang baik dari publik, karena pemilih cerdas akan memilih media yang berkualitas, sehingga semakin mendapatkan atensi yang semakin lama semakin tinggi dari masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaannya. Sehingga diharapkan media bisa bersikap netral dalam mendukung partai politik tertentu
2. Dari aspek finansial, diharapkan adanya CPR bisa meringankan beban partai politik untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Keuangan partai politik lebih difokuskan untuk kegiatan politik selain kampanye, sehingga mengurangi beban partai politik. Hanya saja konsekuensi yang harus diterima oleh partai politik harus memberikan laporan keuangan dan kegiatan politik yang telah dilakukan secara transparan dan bisa diakses oleh publik, sehingga keterbukaan keuangan partai politik lebih demokratis.
3. Pemilih benar-benar bisa memilih partai politik yang sesuai dengan visi dan misinya serta dapat terpilih calon-calon pemimpin yang berkualitas. Diharapkan tidak adanya paksaan ataupun intimidasi yang dilakukan oleh partai politik maupun media untuk meraih suara dalam proses kampanye. Sehingga asas pemilu LUBER dan JURDIL bisa terselenggara, yang tentu saja menciptakan demokratisasi di Indonesia lebih demokratis
4. Dampak positif bagi penyelenggaraan pemilu akan semakin berintegritas dan berkualitas, karena permasalahan pemilu sebenarnya bersumber dari peserta pemilu. Sehingga bisa meringankan para penyelenggara pemilu terutama bisa meminimalisasi konflik baik vertikal maupun horisontal antara partai politik maupun antara sesama caleg

Namun CPR ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain:

1. Secara legalitas , Indonesia belum mempunyai peraturan berkaitan dengan CPR. Melihat kondisi CSR, dalam UU Perseroan Terbatas mempunyai kelemahan dalam penegakannya, sehingga sampai sekarang masih banyak pengusaha yang belum melaksanakan CSR. Muncul kekhawatiran dengan adanya CPR ini akan menambah beban bagi sebuah perusahaan terutama yang bergerak di media massa baik cetak maupun elektronik. Kemungkinan mereka akan menolak terhadap pemberlakuan CPR ini.
2. Muncul kekhawatiran, justru media akan dipolitisir oleh partai politik untuk kepentingannya masing-masing. Sehingga malah akan menimbulkan dominasi partai politik terhadap perusahaan yang bergerak di media cetak maupun elektronik.
3. Proses legislasi dalam membuat aturan membutuhkan waktu yang agak lama, dan koordinasi dengan semua penyelenggara pemilu, yang mungkin juga mengalami kesulitan dalam membangun persepsi yang sama.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Political Responsibility* sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan partai politik sangat diperlukan. Mengingat biaya kampanye sangat tinggi dan kondisi keuangan partai politik yang tidak hanya untuk kegiatan kampanye, sehingga adanya partisipasi publik terutama para pelaku usaha yang bergerak di media massa dapat membantu mewujudkan keterbukaan keuangan internal partai politik lebih demokratis.

### **2. Saran**

- a. Menjelang pemilu tahun 2019, perlu segera dilakukan pembahasan mengenai regulasi adanya *corporate political responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab media untuk ikut mensukseskan pemilu.

- b. Diharapkan adanya sosialisasi *corporate political responsibility* segera dilaksanakan apabila regulasinya sudah disahkan oleh pemerintah, sehingga para pelaku usaha khususnya yang bergerak di media bisa memajemen kondisi keuangan di perusahaannya.
- c. Perlu dilakukan pendidikan dan latihan penyusunan laporan keuangan untuk pengurus partai politik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau KPU.

### **Biografi Singkat Penulis**

Nama : Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H.

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendidikan : 1. Fakultas Hukum UGM Lulus 1996

2. Magister Ilmu Hukum UII Lulus 2002

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Bambang Cipto, 1996 Prospek dan Tantangan Partai Politik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.

Haryanto, 1999, Partai Politik Sebagai Tinjauan Umum, Yogyakarta, Liberty.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Jakarta, Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua, Jakarta, Konstitusi Press,

Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan pertama, Jakarta, Konstitusi Press.

Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media.

Miriam Budiharjo, 2001, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiharjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, *Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Muhaddam Labolo, Teguh Ilham, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Sunarto, 2016, Sistem Politik Indonesia, Cetakan pertama, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama

### **Jurnal**

A.Mukthie Fadjjar, dalam "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009

Didik Supriyanto, 2012, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP Nomor 5 /2009 dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU Nomor 2 /2011, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* vol.3

Fitra Arsil, dalam "Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2012

Veri Junaidi, dalam "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

## **Internet**

Fachur Rochman, Pendanaan Partai Politik oleh Negara.Constituendum.htm, diakses pada tanggal 2 Juli 2016

rumahpemilu.org. Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan, diakses pada tanggal 4 Juli 2016

Teropong.senayan.com, jumat, 1 Juli 2016, diakses pada tanggal 2 Juli 2016.

tldoc: pendanaan partai politik dari apbn, diakses pada tanggal 2 Juli 2016